

**Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Lampu Rekondisi Di Pasar
Mojoagung Jombang**

(Studi Kasus Pasar Mojoagung Jombang)



Disusun oleh :
INTAN PUSPITA SARI
(931201116)

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Lampu Rekondisi Di Pasar
Mojoagung Jombang
(Studi Kasus Pasar Mojoagung Jombang)**

INTAN PUSPITA SARI

NIM. 931201116

Disetujui oleh:

Pembimbing I,



H. Abdul Wahab A. Khalil, LC, MA.

NIP.196701112001121001

Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd

NIDN. 201006832

NOTA DINAS

Kediri, 13 Januari 2021

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : penyerahan skripsi

Asslamu'alaikum wa rahmatullahi wa barokatuh

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : INTAN PUSPITA SARI

NIM : 931201116

Judul : Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap
Jual Beli Lampu Rekondisi Di Pasar Mojoagung Jombang
(Studi Kasus Pasar Mojoagung Jombang)

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, sesuai dengan beberapa petunjuk yang telah diberikan dalam siding Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal Rabu 13 Januari 2021 kami menerima dan menyetujui perbaikannya .

Wa'alaikumus salam wa rahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing I,



H. Abdul Wahab A. Khalil, LC, MA
NIP. 19671112001121001

Pembimbing II,



Pandi Rais, M.Pd
NIDN. 2010068302

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 13 Januari 2020

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Iaslam Negri (IAIAN) Kediri
Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum wa rahmatullohi wa barokatuh

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : INTAN PUSPITA SARI

NIM : 931201116

JUDUL: Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Lampu Rekondisi Di Pasar Mojoagung Jombang (Studi Kasus Pasar Mojoagung Jombang)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memnuhi syarat sebagai kelenkapan ujian ahir Sarjana Standat Satu (1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan trimakasih.

Wa'alaikumus salam wa rahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing I,



H. Abdul Wahab A. Khalil, LC, MA
NIP. 19671112001121001

Pembimbing II,



Pandi Rais, M.Pd
NIDN. 2010068302

HALAM PENGESAHAN

Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Lampu Rekondisi Di Pasar
Mojoagung Jombang
(Studi Kasus Pasar Mojoagung Jombang)

INTAN PUSPITA SARI
931201116

Telah disetujui di depan sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Ialam Negri (IAIN) Kediri pada Rabu 13 Januari 2021

Tim penguji,



1. Dr. Khamim, M.Ag (.....)



2. H Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA (.....)



3. Pandi Rais, M.Pd (.....)

Kediri 13 Januari 2021

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M.Ag
NIP 196406242002121001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : wahai orang-orang yang beriman jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

(Al-Quran surat 4 an. Nisa ayat 29)

ABSTRAK

INTAN PUSPITA SARI Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Lampu Rekondisi Di Pasar Mojoagung Jombang (Studi Kasus Pasar Mojoagung Jombang). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Kediri. Pembimbing (1) H Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA dan (2) Pandi Rais, M.Pd

Jual beli merupakan cara manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam jual beli sering terjadi kecurangan salah satunya adalah dalam penipuan kualitas barang. Di dalam syarat jual beli dan undang-undang perlindungan konsumen harus menguntungkan satu sama lain. Pratik jual beli lampu rekondisi ini menimbulkan banyak kerugian terhadap konsumen atas informasi barang yang tidak sesuai dan barang yang dijual pedangang sehingga hal ini sangat bertentangan dengan syarat. Dalam jual beli seharusnya penjual memberikan informasi yang jelas dan harus jujur dalam jual beli.

Skripsi ini merupakan dari hasil penelitian Lapangan (*field research*) di pasar Mojoagung Jombang. Teknik dalam pengumpulan data ini menggunakan metode observasi, wawancara dan analisis data.

Berdasarkan analisis penulis menyimpulkan bawasanya praktik jual beli

Berdasarkan tinjauan hukum islam terhadap jual beli lampu rekondisi di pasar Mojoagung Jombang diperbolehkan, karena pembeli dan penjual memiliki prinsip suka sama suka rela sama rela; pembeli memang sama sekali tidak mengerti kondisi barang yang dijualnya, karena hal ini termasuk *tadlis* (menyembunyikan cacat), akibatnya tindakan tersebut membawa konsekuensi hukum berupa hak khiyar bagi pembelinya, sedangkan menurut Undang-Undang perlindungan konsumen lampu rekondisi tidak sesuai dengan spesifik SNI., tetapi dari segi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha tidak ada kendala karena pada umumnya para konsumen sudah mengetahui resiko yang diperoleh. Kecuali bila konsumen belum mengetahui resiko yang akan dia dapatkan karena tidak adanya informasi yang jelas tentang kondisi lampu tersebut. Maka jual beli lampu rekondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan konsumen.

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Alloh SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul:

“ Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Lampu Rekondisi Di Pasar Mojoagung Jombang (Studi Kasus Pasar Mojoagung Jombang)”

yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar sarjana Hukum di Fakultas syariah Institut Agama Islam Kediri.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari sempurna hal itu disadari karena keterlambatan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan laporan sekerripsi ini.

Penulis menyampaikan trimakasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama kepada keluargaku yang tercinta. Ayahku Sutikno dan Ibuku Hartini. Yang telah mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa memberikan dukungan moral maupun material.untuk adeku Citra ila oktavia yang selalu memberikan do'a dan semangat. Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa trimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum institut agama islam kediri.

2. Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI selaku Wakil Bidang Akademik Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama.
3. Bapak Drs.H.M. Mahdil Mawahib, S.H, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan.
4. Bapak Amrul Mutaqin, M.EI selaku Ketua Perodi Hukum Ekonomi Syariah
5. Ibu Faridatuln Fitriyah, M.Sy. selaku Seketaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Moh. Nafik, M.HI selaku lep peradilan semu.
7. Ibu Uswatun Khittotin, S.HI selaku Kepala sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
8. Bapak Masyu'ah.S.Sos selaku Sub Bagain Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
9. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syarah yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan sekerripsi dengan baik.
10. Untuk teman-teman ku seperjuangan selaku di Perodi Huku Ekonomi Syariah Lilis indriyani trimakasih sudah memberiku semangat dan telah menghiburku.
11. Untuk teman-teman tim peradilan semu trimakasih sudah selalu memberikan arahan.
12. Teruntuk sahabatku sekaligus sepupuku Siti mustaqimah yang selalu menghiburku

13. Untuk keluarga besar ku keluarga Haji Kasinah terimakasih sudah mendukung, memberikan semangat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini oelh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Ahir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Mojokerto 13 januari 2021

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ANSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II: LANDASAN TEORI	7
A. Pengertian dan syarat hukum jual beli	7
1. Pengertian jual beli	7
2. Syarat jual beli	7
3. Macam-macam jual beli	8
4. Jual beli dilarang dalam islam	9
5. Jual beli dalam khiyar	10
6. Pengertian tadlis	12

B. Pengertian Undang-undang nomor 8 tahun 1999	14
1. Pengertian barang rekondisi dalam hukum	14
2. Pengertian perlindungan konsumen	14
3. Subjek jual beli perlindungan konsumen	17
4. Larangan bagi pelaku usaha dalam pasal 8 UUPK	22
BAB III: METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan dan jenis penelitian	25
B. Lokasi penelitian	26
C. Sumber data	26
D. Pengumpulan data	
1. Wawancara	26
2. Observasi	27
3. Dokumentasi	27
4. Data dan sumber data	28
BAB IV: PEMBAHASAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25
1. Sejarah pasar Mojoagung Jombang	30
2. Struktur organisasi pengelolaan pasar mojoagung	33
B. Temuan penelitian	34
1. Pratik jual beli lampu rekondisi di pasar	34
2. Pratik jual beli lampu rekondisi di pasar Mojoagung Jombang dalam Persepetif etika bisnis dalam islam	34
C. Pratik jual beli	

1. Larangan bagi pelaku usaha lampu rekondisi di pasar Mojoagung Jombang	35
2. Data wawancara penjual dan pembeli lampu rekondisi di pasar Mojoagung Jombang	35
BAB V: PEMBAHASAN	
A. Analisis praktik jual beli lampu rekondisi dalam hukum perlindungan konsumen	40
1. Hak –hak konsumen yang wajib di lindungi	40
2. Kewajiban konsumen	41
B. Analisis praktik jual beli dalam Fiqih mualamah	43
1. Praktik jual beli	43
2. Rukun dan syarat jual beli	44
BAB VI: KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	55